



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KK Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1.01
2. Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Cerai
3. Surat keterangan pindah/datang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan dengan menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap di catat dalam buku penerbitan KK kemudian di teruskan ke operator dan jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan maka dikembalikan ke pemohon
3. Petugas/operator melakukan penginputan data, kemudian mengajukan dan memverifikasi KK, tunggu Acc Kepala Dinas
4. Tunggu proses pencetakan KK sekitar 10 hari kerja dan bisa di ambil di Kecamatan Setempat.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian 10 hari kerja proses di Kecamatan Setempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan KK Baru

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui pengaduan ke SP4N Lapor, Aplikasi All In One, Nomor Whatsap 0878 7412 3195